

Riba, Bunga Bank, dan Problematikanya menurut Gus Baha

Lulu Firdauz Ramadhani¹, Ahmadih Rojalih²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JakartaLi

E-mail: lulufirdausramadhani1@gmail.com¹, ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id²

Article History:

Received: 18 Oktober 2023

Revised: 25 Oktober 2023

Accepted: 26 Oktober 2023

Keywords: Riba, Bunga, Bank, Gus Baha

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi solusi terhadap problematika riba yang dianggap sebagai bunga bank. Problematika ini telah menjadi isu kontroversial dalam masyarakat, seiring dengan evolusi praktik keuangan dan perbankan. Riba, yang esensinya menghasilkan keuntungan tanpa imbalan yang sah, termanifestasi dalam beragam bentuk transaksi, termasuk dalam utang piutang dan jual beli. Dalam konteks Islam, hukum pengharaman riba telah diuraikan secara rinci melalui nash dan komentar para Fuqaha, memunculkan kebutuhan akan solusi yang sesuai dengan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi masalah bunga bank. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, bank syariah menawarkan solusi yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai Islam dalam dunia perbankan dan keuangan. Meskipun demikian, implementasi sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam masih menjadi tantangan tersendiri. Keberhasilan penuh dalam mengakomodasi ekonomi berbasis syariah membutuhkan kerja sama antara pihak berwenang, perbankan, dan masyarakat. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya bank syariah sebagai langkah positif menuju ekonomi berbasis syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan potensi untuk mengatasi problematika riba yang telah lama menjadi perhatian dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dalam isolasi, mereka selalu membutuhkan interaksi dan keterlibatan dengan sesama manusia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka, muncul berbagai peristiwa ekonomi yang tidak pernah berhenti. Kehendak manusia untuk terus memenuhi kebutuhan mereka tidak terbatas, namun sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan. Inilah yang menjadi pendorong munculnya berbagai peristiwa ekonomi yang mengatur cara manusia berinteraksi dalam hal ekonomi.

Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sangat penting adalah lewat keberadaan bank. Bank merupakan badan yang dipercaya masyarakat untuk melayani kebutuhan ekonomi mereka. Masyarakat, yang disebut nasabah, bergantung pada bank untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan atau mengatasi kendala materi yang mereka hadapi.

Sebagai lembaga jasa, bank, khususnya bank konvensional, berupaya memperoleh imbalan atas jasa yang mereka berikan (Pamungkas, 2021). Salah satu bentuk imbalan ini adalah bunga, yang dianggap sebagai keuntungan dari pemberian pinjaman atau penyimpanan dana. Namun, praktik bunga ini sering dianggap sebagai eksploitasi terhadap nasabah atau konsumen. Khususnya dalam hal kredit (*qiradh*), setiap pinjaman kredit selalu diikuti dengan bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Sistem ini menimbulkan kekhawatiran karena bunga tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai keuntungan (*ribh*) biasa, melainkan terlihat sebagai bentuk eksploitasi yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).

Selain keterkaitan tersebut, muncul perhatian terhadap fakta bahwa praktik seperti ini dapat dianggap sebagai wujud riba terselubung, bahkan secara terang-terangan. Keberadaan bunga tambahan dari harga pokok sebelum atau setelah jatuh tempo dapat diartikan sebagai unsur riba, yang dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan haram.

Riba adalah bertambahnya harta dari modal awal yang tidak disertai dengan imbalan yang dibenarkan. Jadi tidak semua tambahan dalam sebuah pinjaman itu haram, tetapi tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang tidak dibenarkan/batil (Tanthawi, 2019).

Istilah lain yang dibuat para ulama yang menunjuk kata riba adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang (debitur) kepada orang yang berpiutang (kreditur), sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik kreditur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Wirnyaningsih, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dan kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dan dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal manusia (Nawawi, 1992). Selain itu juga mengandalkan penelitian kepustakaan yang menurut Mardalis merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mirzaqon & Purwoko, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Riba

Riba secara etimologi berasal dari Bahasa arab yang maknanya adalah *ziyadah* (menambah atau tambahan). Riba juga dapat bermakna tumbuh atau membesar. Makna ini sesuai dengan ayat al-Quran yang berbunyi:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Kata yang bergaris bawah memiliki akar kata yang sama dengan riba, yang dalam ayat ini artinya tumbuh subur. Jika kata riba diucapkan, maka konotasinya adalah mengarah kepada sesuatu yang bertambah. Baik itu bilangannya yang bertambah atau bentuknya. Karena kemutlakan kata riba itu sendiri bermakna sesuatu yang bertambah (Abu al-Husain ar-Razi, 1991). Selain itu Riba juga dapat diartikan sebagai penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Suhendi, 2002).

Hukum dari riba itu sendiri adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keharaman riba. Riba termasuk dosa besar. Dalilnya sangat jelas, baik dalam al-Quran,

hadis, maupun *Ijma'* (al-Jaziri, 2004).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (QS. Al-Baqarah: 278)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 39)

فَيُظْلَم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

160. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, 161. melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (QS. An-Nisa: 160-161)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali Imron: 130)

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذُّبُرُ بِالذُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim).

Atas dalil-dalil diatas, riba diharamkan karena dua hal, yakni, *pertama*, adanya kezaliman; dan *kedua* adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *gharar* (ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi). Oleh karena itu tidak diharamkan selama tidak bertentangan dengan dua hal di atas (Syafi'ie, 2004).

M. Quraish Shihab menegaskan keharaman riba, sebagaimana dikemukakan oleh al-Quran adalah tidak terlepas dari tiga tinjauan, yaitu *Pertama*, *adh'afan mudha'afah*; *kedua*, *ma baqiya min ar-Riba*; dan *ketiga*, *falakum ruusu amwalikum, la tazlimuna wala tuzlamun* (Shihab, 1995). Jika kita lihat dari dalil -dalil keharamannya, maka dapat disimpulkan bahwa *illat* keharaman riba adalah karena unsur berlipat ganda dan unsur aniaya dalam penetapan kelebihan pengembalian utang atau jual beli.

Pembagian Riba

Para Fuqaha secara sederhana membagi riba menjadi dua. Pertama, riba dalam pinjaman (riba *nasi'ah*), yaitu berupa tambahan (bunga dalam pinjaman, sebagai imbalan penangguhan waktu). Kedua, riba dalam jual-beli/*buyu'* (riba *fadhli*), yaitu riba yang didasarkan pada tukar menukar barang yang sejenis (Nasution, 1996).

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar membaginya menjadi tiga, yaitu riba *fadhli*, riba *nasi'ah* dan riba *yad* (al-Zuhaili, 2007).

1. Riba Nasi'ah

Riba *nasi'ah* adalah riba yang tambahannya tersebut sebagai imbalan atas ditanggungkannya pembayaran atau pelunasan. Misalnya, seorang pedagang beras menjual 100 kilogram seharga Rp 1 juta. Namun karena pembeli minta pembayaran lunasnya dilakukan 3 bulan kemudian, maka harga berasnya dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta. Selisih Rp 200 ribu inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk riba *nasi'ah*.

Menurut ulama fikih, pembicaraan tentang riba *nasi'ah* ada dalam al-Quran. Hampir seluruh ayat-ayat riba dalam al-Quran menunjuk pada pengertian riba *nasi'ah* ini. Hal ini sesuai dengan praktek yang berlaku pada zaman jahiliyah Ketika ayat-ayat al-Quran diturunkan (al-Jaziri, 2004).

2. Riba Fadhl

Riba *fadhl* adalah transaksi suatu barang dengan barang lain yang sejenis tanpa ada penundaan dalam penerimaan. Bagi jumhur ulama empat mazhab, hukum riba *fadhl* ini adalah haram. Tetapi ada satu sahabat Nabi yang membolehkannya, yaitu Ibnu Abbas. Namun Sebagian ulama telah meriwayatkan bahwa beliau telah meralat pendapatnya ini.

Riba *fadhl* tidak banyak berpengaruh bagi muamalah karena jarang terjadi. Karena jual beli cara ini bukan yang dituju oleh Masyarakat kecuali apabila salah satu barang yang akan dibeli dengan jenis yang sama tersebut memiliki nilai tambah.

Islam mengharamkan transaksi cara ini karena boleh jadi ia mengandung ketidakjelasan dan penipuan terhadap Sebagian orang lemah akal, karena penjual cercik mempengaruhi calon pembeli yang lemah akal dengan ucapannya yang menarik bahwa barangnya bagus dan memiliki kelebihan. Ucapannya ini jelas mengecoh orang lain dan merugikan mereka.

Dalil diharamkannya riba *fadhl* terdapat pada hadis Nabi

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنَّبْرُ بِالنَّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli barang dengan cara ini tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh pemberian barang yang menjadi pembayarannya dibayarkan belakangan (ditunda).

Ibnu Rusyd memberikan penafsiran pula terhadap hadis ini. Beliau berpendapat bahwa maksud dari hadis itu adalah larangan untuk setiap adanya kelebihan atau penambahan barang sejenis dalam tukar menukar barang tersebut (Ibnu Rusyd).

3. Riba Yad

Ulama Syafi'iyah menambahkan riba *yad* ke dalam pembagian jenis-jenis riba. pada hakikatnya jumhur ulama berpendapat bahwa riba *yad* ini termasuk kedalam riba *nasi'ah* atau mereka beranggapan bahwa riba *yad* ini sama dengan riba *nasi'ah*.

Dalam kasus ini, ulama syafi'iyah memiliki pandangan lain. Menurut ulama syafi'iyah ada titik perbedaan antara riba *yad* dengan riba *nasi'ah*. Titik perbedaannya adalah, pada riba *nasi'ah* ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan terimakan. Sedangkan pada riba *yad*, Ketika terjadi akad, benda yang diakadkan belum ada dan belum dapat diserahkan terimakan (al-Zuhaili, 2007).

Contohnya, adanya seseorang atau satu pihak meninggalkan majelis transaksi sebelum adanya saling serah terima di antara keduanya (al-Malibari, 2016).

Riba dan Bunga Bank

Bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam. Pembicaraan ini membawa konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem perbankan, dewasa ini adalah termasuk riba. Hal ini disimpulkan mengingat pengenaan bunga tidak sejalan dengan Syariat Islam, antara lain:

1. Dengan penetapan bunga terlebih dahulu, berarti seakan bank telah memastikan kreditur akan memperoleh untung dengan pinjaman modal tersebut. Hal ini tentunya mendahului takdir tuhan. Karena untung dan rugi adalah faktor nasib yang belum bisa dipastikan. (lihat QS Luqman (31:34).
2. Dengan penetapan bunga dalam bentuk persentase, maka secara matematis bila dipadukan dengan ketidakpastian dihadapi manusia seiring dengan perjalanan waktu, maka akan berakibat utang menjadi berlipat ganda. Dan ini tentu bertentangan dengan QS Ali Imran (3):130.
3. Dengan penetapan bunga dalam kredit berarti sama dengan memperdagangkan atau menyewakan yang sama jenis (uang dengan uang) lalu memperoleh kelebihan/keuntungan kualitas atau kuantitas. Dan ini hukumnya adalah riba (Perwataatmadja, 1992).

Demikian juga hasil Mukhtamar II Majma' al-Buhuts al-Islamiyah yang diadakan di Kairo tahun 1965, yang dihadiri oleh para ulama dari sekitar 30 negara-negara Islam, menghasilkan kesepakatan diantaranya: semua jenis pinjaman yang menarik bunga adalah riba dan hukumnya haram, dan tidak ada perbedaan atas pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi karena nash Alquran dan sunnah yang berbicara tentang riba semuanya adalah Qath'i. Oleh karena itu, bunga bank hukumnya adalah haram, sama halnya besar kecilnya atau banyak dan sedikit (al-Khathib, 1990).

Problematika Riba Pandangan Gus Baha

Menurut Gus Baha, riba merupakan mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Riba juga merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT (Tim Liputan & Sakti, 2023). Beliau melanjutkan, ketika memberi orang lain, tapi jika motifnya suatu saat agar mendapat lebih banyak, kalau menurut orang-orang yang saleh sudah dianggap riba,

Dalam sebuah channel youtube, Gus baha menerangkan problematika riba dan bank. Menurutnya riba dan bank itu sesuatu yang berbeda. Semua ulama dari manapun sepakat bahwa yang disebut riba itu haram, tetapi ulama berbeda pendapat mengenai apakah bank itu adalah riba atau bukan. Salah satu gurunya Syekh Turaichan Kudus yang terkenal ketat dalam urusan hukum islam pun menghukumi bahwa bank itu boleh atau dalam hukum islam disebut *mubah*. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak dapat menghindari yang namanya bank, tetapi beliau membatasi dengan batasan-batasan yang diperbolehkan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan *ad-Dhorurotu Muqoddaroh bi Qodri-ha* yang artinya adalah sesuatu yang darurat diperbolehkan dengan takaran tertentu atau dengan batasan tertentu. Contoh yang diperbolehkan adalah Ketika terjadinya deflasi atau inflasi. Beliau melanjutkan, pada tahun 1980-an orang yang punya uang dua juta bisa membeli satu sapi. Tidak mungkin ketika tahun 2010 membeli sapi dengan harga dua juta karena pada saat itu harga sapi bisa mencapai delapan juta. Perbedaan selisih harga ini tidak mungkin disebut sebagai riba, karena *ra'sul mal*-nya yaitu harga satu sapi. Beliau menukil pendapat Mahmud Syaltut, seorang rector al-Azhar cairo. Menurut Mahmud syaltut jika ada angka penyusutan uang maka itu belum bisa dikategorikan sebagai riba. Gus Baha menambahkan, kurs yang diakui syariat itu hanya emas, sedangkan di desa, orang-orang menggunakan kurs sapi sebagai patokan harga. Beliau memberi contoh, pernah ada orang yang dipinjami uang sebesar empat ratus

ribu rupiah ketika tahun 1980, pada tahun tersebut bisa membeli satu ekor anak sapi. Lalu Ketika tahun 2010 dia ingin membayar hutangnya, maka tidak mungkin dia membayar empat ratus ribu rupiah, karena tidak bisa membeli satu ekor anak sapi. Beliau juga memberi contoh, zaman dahulu itu beribadah haji ke tanah suci itu bisa menghabiskan enam belas ekor sapi, zaman sekarang hanya menghabiskan empat ekor sapi. Problem lain Ketika zaman dahulu Indonesia memiliki pecahan sepuluh rupiah. Ketika ada yang berhutang 10 rupiah, maka Ketika zaman sekarang ingin membayar sepuluh rupiah itu sulit, karena mata uang terkecil adalah 100 rupiah. Maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai riba. Menurutnya jika riba mengikuti nilai uang, maka akan menjadi masalah. Beliau menjelaskan bahwa permasalahan bank itu sulit untuk dihukumi riba karena menyangkut stabilitas ekonomi suatu negara (Ngaji Melu Kiai, 2021).

Pada zaman sekarang sudah berdiri yang namanya bank syariah. Walaupun belum sempurna sesuai syariat, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem syariah. Sistem konvensional dan syariah itu ada bedanya. Bunga itu tidak bisa berhenti tetapi jika sistem jual beli itu ada keuntungan tapi bisa berhenti. Seperti contohnya bank ingin laba sebesar sepuluh juta. Ada orang ingin membeli rumah seharga seratus juta, tetapi tidak punya uang, maka ia meminjam ke bank syariah dengan harga seratus sepuluh juta dengan cara dicicil. Jika menggunakan cara konvensional, jika tidak bayar maka akan terus bertambah nilainya diatas seratus sepuluh juta, tapi jika menggunakan bank syariah nilainya dihentikan di seratus sepuluh juta. Kemudian Ketika tidak bisa melunasi, maka jual-belinya dibatalkan (Santri Gayeng, 2020).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Riba merupakan sebuah bentuk transaksi yang intinya mengarah kepada terjadinya kelebihan atau penambahan dari modal awal atau harga pokok barang tanpa disertai imbalan, baik itu dalam bentuk utang piutang maupun jual beli.
2. Hukum tentang pengharaman riba berikut prakteknya telah menjadi pembicaraan umat sejak dahulu. Islam hanya menyempurnakan dan lebih merinci praktek-praktek riba yang dilarang tersebut. Hal itu bisa ditelusuri melalui nash dan komentar para Fuqaha.
3. Anggapan bahwa bank itu riba dan riba itu adalah bank merupakan suatu hal yang rumit.
4. Masalah bunga bank merupakan masalah kontroversi. Gus baha dalam hal ini menyoroti riba dengan solusi adanya bank syariah. Walaupun belum sepenuhnya mengikuti syariat islam tetapi da ikhtiar untuk mengakui adanya ekonomi berbasis syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abu al-Husain ar-Razi, A. (1991). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jalil.
- al-Jaziri, A. (2004). *al-Fiqh 'Ala Madzhabil 'Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Khathib, M. A. (1990). *Waqfah fi Wajhi Dalalat al-Fawaid al-Ribawiyah*. Cairo: Dar al-Manar al-Hadits.
- al-Malibari, Z. b. (2016). *Terjemah Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- al-Zuhaili, W. (2007). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibnu Rusyd, A.-W. (n.d.). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *BK Unesa*, 8.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan poligami sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-
- Nawawi, H. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ngaji Melu Kiai. (2021, April 27). *Gus Baha / Memahami Hukum Riba / Subtitle Indonesia #3* [Video]. Retrieved from Youtube: <https://youtu.be/A4rRhvFE9cI?si=TMFXbwrQI-pAjd8>
- Pamungkas. (2021, April 27). *Mengenal Fee Based Income: Pendapatan Bank Selain Dari Suku Bunga*. Retrieved from Bernas.id: <https://www.bernas.id/2021/04/12133/79779-mengenal-fee-based-income-pendapatan-bank-selain-dari-suku-bunga/>
- Perwataatmadja, K. A. (1992). *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia: Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Santri Gayeng. (2020, November 22). *Hutang di Bank Syariah Itu Masih Riba, Tapi... | Gus Baha* [Video]. Retrieved from Youtube: <https://youtu.be/gnZPjg0iAw0?si=X2yqOv4TQMfW5ysg>
- Shihab, M. Q. (1995). *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syafi'ie, R. (2004). *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanthawi, M. S. (2019). *Bunga Bank Halal? Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya, diterjemahkan oleh Abdur Rouf dari judul Muamalat al Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah*. Jawa Barat: Keira Publishing.
- Tim Liputan, & Sakti, P. (2023, July 8). *Peringatan Gus Baha, Tanpa Disadari Kita Terkadang Melakukan Riba*. Retrieved from Disway National Network: <https://rbtv.disway.id/read/12434/peringatan-gus-baha-tanpa-disadari-kita-terkadang-melakukan-riba>
- Wirdayaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.